

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan faktor penentu maju tidaknya suatu bangsa, bagaimana tingkat pendidikan suatu generasi akan sangat menentukan untuk kemajuan suatu bangsa kedepannya. Pendidikan sangat terkait dengan pembangunan manusia. Jika selama ini pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota lebih terkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur ekonomi dibandingkan dengan pembangunan manusia. Ini terlihat pada urusan pelayanan dasar yang terdiri dari Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan Rakyat mendapat proporsi anggaran lebih rendah dibandingkan urusan fisik yang merupakan pembangunan infrastruktur.

Pelaksanaan otonomi daerah membuat Pemerintah Daerah (Pemda) dapat melakukan kebijakan prioritas untuk pembangunan manusia dengan mengalokasikan anggaran APBD yang lebih besar untuk urusan pendidikan. Pembangunan manusia lewat urusan pendidikan dapat dikelola dengan baik karena daerah sudah diberi keleluasaan dan kepastian untuk mengurus kebutuhan daerahnya sendiri. Penentuan besaran anggaran untuk Program dan Kegiatan pendidikan sekarang sudah menjadi kewenangan Pemda sepenuhnya. Tergantung pada Visi dan Misi Kepala Daerah serta komitmen politik dari Eksekutif dan Legislatif daerah tersebut. Makanya besaran anggaran yang dialokasikan Pemda untuk Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan antara satu daerah dengan yang lainnya menjadi bervariasi.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjamin hak atas “pendidikan dasar” bagi warga negara Indonesia yang berusia 7-15 tahun. Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia adalah melalui peningkatan secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan Program Wajib 9 tahun.

Selain itu Undang-Undang ini mempertegas mengenai Sumber-Sumber Pembiayaan Pendidikan.

“Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Urusan pendidikan dan minimal 20% dari APBN/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)”.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUUV/2007, tanggal 20 Februari 2008 maka gaji pendidik dan biaya kedinasan dimasukkan dalam anggaran pendidikan 20% tersebut. Dalam prakteknya tidak semua daerah mengalokasikan amanah Undang-undang tersebut. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari adanya visi dan misi Kepala Daerah serta komitmen untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam membangun daerahnya. Faktor penyebab lainnya adalah karena kurangnya kemampuan keuangan daerah yang ada.

Permasalahan utama pendidikan adalah masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, biaya pendidikan yang belum terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, jumlah dan mutu tenaga pendidik yang kurang serta akses pelayanan pendidikan yang belum merata. Permasalahan ini bisa terselesaikan jika anggaran yang dialokasikan tersedia cukup besar. Keterkaitan kemajuan pendidikan dengan alokasi anggaran berpengaruh signifikan pada tingkat Sekolah Dasar (Azwan, 2014), alokasi anggaran berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan SMU (Kusuma Dewi, 2015).

Deklarasi *Millenium Development Goals (MDGs)* oleh 189 anggota negara PBB tahun 2000, berkomitmen terhadap pembangunan manusia dan menuntaskan masalah kemiskinan di dunia. Salah satu target MDGs adalah memastikan bahwa pada tahun 2015, anak-anak di seluruh dunia, baik laki-laki maupun perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya secara lengkap (UNDP dalam Statistik Pendidikan 2012).

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) yang dikenalkan UNDP tahun 1990 menggambarkan kemajuan pembangunan dalam berbagai dimensi yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi. Pengembangan IPM merupakan standar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat saat ini. IPM digunakan untuk mengetahui perbandingan antar wilayah di setiap waktunya (Narindra, 2016). IPM sebagai alat ukur tunggal dan sederhana serta alat ukur kinerja dari pemerintahan suatu wilayah (BPS, 2015).

Menurut beberapa penelitian terdahulu Sumatera Barat merupakan Propinsi dengan disparitas pendidikan yang tinggi antara Kabupaten dan Kota (Bapenas, 2009) dimana Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu merupakan dua provinsi dengan disparitas pendidikan tertinggi di Indonesia. Penelitian yang dilakukan Sirait, 2012 menemukan bahwa Provinsi Sumatera Barat termasuk 9 (sembilan) Propinsi yang efisien dalam pengeluaran pendidikan yang diukur dari indikator Input dan Output pendidikan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota yang diatur pemerintah sesuai Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 kemudian diubah dengan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2013 bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antar daerah. SPM menjadi tolak ukur evaluasi pelayanan pendidikan daerah. Berdasarkan hal itulah penulis tertarik untuk melakukan Analisis Anggaran Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat, dengan pemilihan daerah penelitian berdasarkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kota Padang mewakili kota dengan IPM tinggi dibandingkan dengan Kota Pariaman sebagai kota dengan IPM rendah. Sebaliknya kabupaten tinggi IPM dipilih Kabupaten Tanah Datar dibandingkan dengan Kabupaten Sijunjung mewakili kabupaten rendah IPM. Selanjutnya akan dilakukan studi komparatif Anggaran Pendidikan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dengan memilih 4 (empat) Kabupaten/Kota berdasarkan tinggi rendah IPM sebagai perbandingan dalam bentuk teses dengan Judul “**Analisis Anggaran Pendidikan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2011-2015**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan berikut :

- a. Bagaimana Implementasi Anggaran Pendidikan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 ?
- b. Evaluasi Anggaran Pendidikan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui Implementasi Anggaran Pendidikan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2015.
- b. Melakukan Evaluasi Anggaran Pendidikan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan SPM Pendidikan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat untuk :

- a. Memberikan informasi, memperluas wawasan dan pengetahuan mahasiswa mengenai permasalahan dan pemanfaatan anggaran pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran untuk menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah yang diteliti dalam mengambil kebijakan alokasi anggaran prioritas di daerah.
- c. Penelitian ini juga dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian di bidang yang sama kedepannya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk lebih jelas dan fokusnya pembahasan dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa batasan masalah berkaitan dengan topik masalah yang diteliti, yaitu :

- a. Kajian penelitian ini mencakup pada Perbandingan Anggaran Pendidikan dengan batasan Pendidikan Dasar pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yaitu Analisis Program Wajib Belajar (Wajar) Sembilan Tahun.
- b. Penelitian ini dilakukan selama rentang waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2011 sampai 2015.
- c. Penelitian berfokus pada Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat yang dipilih berdasarkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- d. Evaluasi Anggaran Pendidikan Dasar berdasarkan SPM pada penelitian ini hanya dilakukan pada Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kabupaten dan Kota. Belum sampai pada pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan.

